



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI
NOMOR IMI-0258.GR.01.01 TAHUN 2023

TENTANG
DAFTAR KANTOR AKUNTAN PUBLIK BERTARAF INTERNASIONAL

DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (8) huruf d dan Pasal 40 ayat (8) huruf d Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal, perlu menetapkan daftar kantor akuntan publik bertaraf internasional sebagai dasar untuk memenuhi ketentuan dokumen lain yang dilampirkan oleh Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia rangka penanaman modal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi tentang Daftar Kantor Akuntan Publik Bertaraf Internasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5409) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6886);

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 651).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI TENTANG DAFTAR KANTOR AKUNTAN PUBLIK BERTARAF INTERNASIONAL.

KESATU : Menetapkan daftar kantor akuntan publik bertaraf internasional yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 01 September 2023

DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,



SILMY KARIM



Lampiran
Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi
Nomor : IMI-0258.GR.01.01 Tahun 2023
Tanggal : 01 September 2023

DAFTAR KANTOR AKUNTAN PUBLIK BERTARAF INTERNASIONAL

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| 1. Deloitte Touche Tohmatsu Limited | 11. Mazars |
| 2. PricewaterhouseCoopers (PwC) | 12. Haines Watts |
| 3. Ernst & Young (EY) | 13. Crowe Clark Whitehill |
| 4. KMPG Limited International | 14. Saffery Champness |
| 5. Grant Thornton LLP | 15. Begbies Traynor |
| 6. BDO International | 16. UHY Hacker Young |
| 7. RSM Tenon | 17. Kingston Smith |
| 8. Smith & Williamson | 18. Zolfo Cooper |
| 9. Baker Tilly International | 19. MHA MacIntyre Hudson |
| 10. Moore Stephens | 20. Johnston Carmichael |



DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,



SILMY KARIM